PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG STATUS ANAK ZINA

(Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AL MUKHRIJAL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga NIM: 111309783

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2017 M/1438 H

PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG STATUS ANAK ZINA

(Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ALMUKHRIJAL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga NIM: 111309783

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

<u>Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA</u> NIP: 195712311985121001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Irwansyah, M. Ag

NIP: 197611132014111001

PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG STATUS ANAK ZINA (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 1 Agustus 2017 M 8 Dzulqaidah 1438 H

di Darusalam-Banda Aceh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Hearts

<u>Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA</u> NIP: 195712311985121001

Ketua

Sekretaris,

<u>Dr. Irwansyah, M. Ag</u> NIP: 197611132014111001

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA NIP: 197708022006041002 Penguji II,

Zaiyad Zubaidi, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh

iii



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

: Al Mukhrijal

NIM

: 111309783

Prodi

: HK

Fakultas

: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2017 Yang Menyatakan

(Al Mukhrijal)

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG STATUS ANAK ZINA (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina)" dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Burhanuddin Abd Gani M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Irwansyah M. Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK beserta stafnya, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi

penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada

Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 21 Mei 2017 Penulis

ALMUKHRIJAL

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	١	Tidak dilambangkan		16	4	ţ	t dengan titik di bawahnya
2	Ļ	b		17	ظ	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	٤	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	٤	j		20	ف	f	
6	۲	ķ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	শ্ৰ	k	
8	د	d		23	ن	1	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	j	Z		26	و	w	
12	س	S		27	٥	h	
13	ش	sy		28	۶	,	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	у	
15	ض	ģ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fatḥah	a
Ç	Kasrah	i
૽	Dammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
َ ي	Fatḥah dan ya	ai
َ و	Fatḥah dan wau	au

Contoh:

$$= kaifa,$$
 ڪيف $= haula$

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda	
Huruf			
َ ا <i>/ي</i>	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	
ِ ي	Kasrah dan ya	ī	
<i>ُ</i> و	Dammah dan wau	ū	

Contoh:

$$egin{aligned} &=qar{a}la\ &=ramar{a}\ &=qar{t}la \end{aligned}$$

yaqūlu = يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (i) hidup

Ta *marbutah* (i) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ق) mati

Ta *marbutah* (5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (i) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (i) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

ُ : al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

: Ṭalḥah

Modifikasi

 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBA	RAN JUDUL
	SAHAN PEMBIMBINGi
PENGES	SAHAN SIDANG ii
ABSTRA	i ¹
KATA P	ENGANTAR
TRANSI	.ITERASI vii
DAFTAF	R LAMPIRANx
	R ISI xi
BAB I	: PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang Masalah
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Penjelasan Istilah
	1.5. Kajian Pustaka
	1.6. Metode Penelitian
	1.7. Sistematika pembahasan 14
BABII	:TINJAUAM UMUM TENTANG ANAK ZINA
	DALAM FIKIH ISLAM 10
	2.1. Pengertian Anak Zina 10
	2.2. Kedudukan Nasab Anak Zina
	2.2. Perlindungan Hukum atas Anak Zina
BAB III	: PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH
	TENTANG STATUS ANAK ZINA
	3.1. Profil Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
	3.2. Status Anak Zina dalam Pandangan Ibnu Qayyim Al-
	Jauziyyah48
	3.3.1. Penetapan Hubungan Mahram Anak Zina 48
	3.3.2. Penetapan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina 5
	3.3. Metode dan Dalil Hukum yang Digunakan Ibnu
	Qayyim Al-Jauziyyah dalam Menetapkan Status
	Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina 54
BAB IV:	PENUTUP
	4.1. Kesimpulan
	4.2. Saran
DAETAT	R KEPUSTAKAAN 6:
	AN

ABSTRAK

Nama/Nim : ALMUKHRIJAL/111309783

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina

(Studi terhadap Penetapan Hubungan mahram dan Hak-

Hak Keperdataan Anak Zina)

Tanggal Munaqasyah : 1 Agustus 2017

Tebal Skripsi : 67 Halaman

Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd Gani M.A

Pembimbing II : Dr. Irwansyah M. Ag

Kata Kunci : Anak Zina, Mahram, Hak-Hak Keperdataan.

Perbuatan zina memiliki dampak yang cukup besar, salah satunya yaitu mengenai status nasab anak yang dilahirkan sebab zina. Dalam hal ini, Ulama sepakat bahwa anak zina tetap memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, ulama berbeda pendapat tentang terputusnya nasab anak dengan laki-laki pezina. Menurut jumhur ulama, nasab anak terputus kepada ayahnya, sehingga anak tidak memiliki hubungan mahram dan keperdataan dengan laki-laki pezina. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, anak tersebut tidak terputus nasab dengan laki-laki pezina, anak tetap memiliki hubungan mahram dengan laki-laki tersebut, namun dalam masalah keperdataan anak, baik nafkah maupun kewarisan anak terputus. Terkait permasalahan tersebut, masalah yang ingin dianalisa dan diteliti adalah bagaimana pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hubungan mahram dan hak keperdataan anak zina, dan bagimana cara istinbāt hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan permasalahan status anak zina menurut Ibnu Qayyim, berikut dengan dalil hukum yang digunakannya. Dari hasil penelitian dan analisa penulis menunjukkan bahwa menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ketentuan anak zina terhadap laki-laki zina atau ayah biologis ada dua ketentuan hukum. Ibnu Qayyim berpendapat anak zina tetap memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. Namun, hubungan keperdataan anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena hubungan perzinaan. Adapun metode istinbath hukum Ibnu Qayyim dalam menetapkan status anak zina yaitu

menafsirkan hadis terkait dengan persengketaan klaim pengakuan anak. Ibnu Qayyim menyatakan ketetapan Rasul yang menetapkan anak tersebut bagi pemiliki ranjang, baik anak tersebut dibuahi dari hasil zina atau dari hasil hubungan perkawinan yang sah. Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa kata "ranjang" dalam hadis tersebut sebagai dalil pembuktian nasab dalam hal keterikatan hak-hak keperdataan, sedangkan "kemiripan" sebagai dalil hubungan mahram. Untuk itu, anak yang diklaim tersebut memiliki hubungan nasab dalam hal kemahraman, namun tidak dalam hal warisan, nafkah, dan perwalian.

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama universal dan memberi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Dikatakan sebagai agama yang universal mengingat bahwa tidak ada satu permasalahanpun di dunia ini yang tidak luput dari intervensi ajaran Islam. Begitu juga mengenai konstruksi hukum yang dibangun di dalamnya, mulai dari aturan terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan, maupun hubungan manusia dengan manusia. Di samping itu, diatur pula permasalahan hukum-hukum jināyah, siyāsah, mu'āmalah, dan aḥwal alsyakhsiyah, yang keseluruhan bagian-bagian hukum tersebut mengindikasikan dari keuniversalan aturan hukum Islam.

Dalam lapangan hukum *aḥwal al-syakhsiyah* atau tepatnya bidang perkawinan, secara umum dipahami bahwa tujuan pernikahan dilangsungkan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Jika suatu hubungan tidak didasari dengan akad nikah yang sah, maka anak yang dihasilkan adalah anak yang tidak *syar'i*, atau anak zina. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia

lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain. ¹

Bertalian dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa kedudukan anak zina masih menjadi polemik yang tak terhindarkan dalam lapangan hukum (baik dalam hukum positif maupun hukum Islam). Polemik anak zina ini kembali mencuat kepermukaan mengingat banyaknya kekeliruan dalam proses penentuan status anak zina, mulai dari kekeliruan penetapan hak-hak keperdataannya selaku anak yang konon katanya sebagai makhluk yang sering mendapat perlakuan deskriminatif, juga mengenai penentuan hubungan mahram anak itu dengan lakilaki yang menyebabkan kelahirannya.

Dalam regulasi hukum Islam, ulama sepakat bahwa anak luar nikah (hasil zina) tidak memiliki hubungan *nasab* atau keperdataan antara dirinya dengan ayahnya, yang ada ialah hubungan *nasab* antara anak dengan ibunya. Karena, *syara*' menetapkan anak dari hasil hubungan yang tidak sah dibangsakan kepada ibunya. ² Kemudian, perspektif yang lebih ekstrim menyatakan bahwa anak luar nikah juga tidak ada hubungan *nasab* antara dia dengan ibunya, sebab hubungan itu diukur pada sah tidaknya suatu hubungan perkawinan. ³ Untuk itu, dapat dipahami bahwa ulama telah sepakat anak zina tidak memiliki keterikatan *nasab* dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Konsekuensi dari terputusnya

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148

²Keterangan tersebut banyak dimuat dalam literature fikih, di antaranya yaitu dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37; Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 101; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148-149

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari*, (terj: Masykur AB, dkk), cet. 15, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 578

nasab tersebut berimplikasi pula pada terputusnya hubungan mahram maupun keperdataan anak dengan laki-laki tersebut (ayah biologis). Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya, maka para ulama sepakat bahwa anak hasil zina dan *li'an* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Jika dilihat dari perspektif perundang-undangan di Indonesia—sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi—ditetapkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan (anak zina) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Selain itu, diperkuat dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibentuk melalui INPRES No. 1 Tahun 1991, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan (anak zina) hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka status keperdataan anak luar nikah secara keseluruhan seperti tergambar dalam beberapa peraturan di atas telah berubah. Dalam amar putusannya dinyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

_

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 93

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan putusan ini maka anak di luar kawin berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan. Berdasarkan hal tersebut, konsekuensinya dalam realitas masyarakat bisa dipahami secara beragam.

Namun demikian, menarik untuk dikaji mengenai pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimana beliau menyatakan bahwa status anak zina dapat diungkap dalam dua kondisi. Beliau berpendapat bahwa kondisi pertama anak zina dengan ayah (laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak) tetap memiliki hubungan mahram. Namun, dalam kondisi lain bahwa anak tidak ditetapkan hubungannya dengan laki-laki pezina terkait dengan warisan dan nafkah. Dalam arti bahwa anak zina adalah mahram bagi ayahnya karena sebagai anak, namun bukanlah anak dalam artian sebagai seorang ahli waris layaknya anak kandung (anak yang sah menurut hukum).

Dari gambaran permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa menurut jumhur ulama, anak zina hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya, dan terputus dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Konsekuensinya, anak tidak memiliki hubungan mahram dan keperdataan dengan ayah biologisnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan hal yang sama seperti

⁵Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 192, 193

⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856.

-

pendapat jumhur di atas. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan, hanya disebutkan hubungan keperdataan anak zina atau anak luar nikah dengan ibunya saja, tetapi tidak secara tegas menyatakan hubungan mahram. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, anak zina atau anak luar nikah, di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, juga kepada ayah dan keluarga pihak ayah. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan tentang hubungan mahram anak zina dengan ayah biologisnya. Adapun menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menetapkan adanya hubungan mahram dengan ayahnya, namun tidak ada hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Dari keterangan tersebut, maka terlihat status anak zina masih menuai banyak kontroversi pendapat dalam masyarakat Islam. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut, khususnya pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang status anak zina, baik dilihat dari hubungan mahram maupun status keperdataan anak zina. Hal ini menarik dikaji karena pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berbeda dengan pendapat jumhur seperti telah disebutkan. Disamping itu, ingin dikaji pula mengenai metode yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan status anak tersebut. Oleh karenanya, penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: *Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina; Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram Dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina*.

1.2. Rumusan masalah

Untuk menyelesaikan pokok permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hubungan mahram dan hak keperdataan anak zina?
- 2. Bagimana cara istinbāţ hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan status anak zina?

1.3. Tujuan Penelitian.

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk mengetahui pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hubungan mahram dan hak keperdataan anak zina.
- 2. Untuk mengetahui cara *istinbāṭ* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan status anak zina.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilahistilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Anak zina

Anak zina ialah anak yang dihasilkan atau dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan dari suatu hubungan yang tidak sah menurut hukum Islam (*syara'*). ⁷

Menurut Wahbah Zuhaili, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak *syar'i* atau (anak) itu buah dari hubungan yang diharamkan. ⁸ Status anak zina yang dimaksud di sini adalah keadaan atau kedudukan anak zina dalam kaitannya dengan hubungan *nasab*, yang implikasinya terhadap hubungan mahram dan hak keperdataan anak zina.

2. Hubungan mahram

Menurut Sholeh Al-Fauzan, sebagaimana yang dikutip oleh Sohari, bahwa mahram adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab *nasab* seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersusuannya, ayah ataupun anak tirinya. ⁹ Imam Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab *nasab*, persusuan dan pernikahan. ¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan hubungan mahram dalam tulisan ini adalah hubungan darah yang dimiliki antara orang tua dengan anak, yang hubungan tersebut berakibat pada adanya ketentuan hukum yang melekat pada orang tua dengan anaknya. Misalnya, ketentuan hukum larang kawin antara mereka.

3. Hak-hak keperdataan

⁷Poerwadarminta, *Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), hlm. 42.

⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamīwa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 488.

⁹H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 98.

¹⁰Dimuat dalam: http://elc.stain-pekalongan.ac.id/399/8/BAB%20III.pdf, diakses pada tanggal 20 November 2016.

Hak adalah sesuatu yang mesti diterima oleh seseorang terhadap orang lain. ¹¹
Adapun keperdataan adalah sesuatu yang bersifat benda (hak kebendaan yang meliputi warisan, nafkah). ¹² Yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan di sini adalah hak-hak yang berhubungan dengan hak waris dan hak nafkah anak terhadap orang tuanya.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada kajian ilmiah yang menfokuskan objek kajiannya kepada pemikiran pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziah tentang status anak zina (studi terhadap penetapan hubungan mahram dan hak-hak keperdataan anak zina). Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan status anak zina, akan tetapi tidak secara spesifik membahas masalah terkait dalam penelitian ini.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Sazali Bin Abdul Wahab dengan judul "Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina (Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)". ¹³ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan hukum Islam tentang anak di luar nikah yang meliputi pengertian anak luar nikah dalam Islam dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang nasab anak luar nikah, kemudian dalam bab dua dijelaskan mengenai objek kajian yaitu tentang pengakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah yang sah menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahwa diketengahkan dalam

-

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 159.

 ¹²Poerwadarminta, Kamus, hlm. 309.
 ¹³Sazali Bin Abdul Wahab, Istilhaq Bapak Kandung Terhadap Anak Hasil Zina; Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, (Sripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014

analisanya ketika seorang anak diakui oleh ayah kandungnya (ayah biologis), walaupun anak tersebut dibuat atau dihasilkan dari hasil zina maka ayah tersebut bisa mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan hubungan *nasab* dan segala konsekuensi timbul di antara mereka (antara anak dengan yang mengakui tadi).

Kemudian dalam skripsi Muhammad Rizal, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, prodi hukum keluarga, tahun 2011, yang berjudul: *Iqrar Bin Nasab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai teori mengenai konsep *iqra bin nasab*. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai konsep *iqrar* dalam Islam. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian *iqrar bin nasab*, komentar ulama terhadap perlindungan *nasab* anak luar nikah melalui konsep *iqrar bin nasab*, bentuk-bentuk *iqrar bin nasab* dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan tentang konsep *iqrar bin nasab* kajian pemikiran Wahbah Zuhaili. Inti dari pembahasan ini adalah pendapat Wahbah Zuhaili terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar batas minimal kehamilan, serta dijelaskan pula tentang analisis penulis terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili.

Kemudian dalam skripsi Farid Ahkram yang berjudul; "Istilhaq Anak Di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah". ¹⁵ Di dalamnya dijelaskan bahwa naṣab anak di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, pendapat ini menjadi kesepakatan hukum para ulama dengan mengingat adanya hadis yang

¹⁴Muhammad Rizal, *Iqrar Bin Naṣab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan (Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

¹⁵Farid Ahkram, *Istilhaq Anak Di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

mengaturnya. Pada Bab III, dijelaskan pula mengenai pendapat Ibnu Taimiyah berikut argumentasinya mengenai tata cara *istilhaq* (pengakuan seorang lelaki terhadap seorang anak sebagai anaknya). Dalam hal anak luar nikah, seorang ayah yang mengakui seorang anak sedangkan anak tersebut dihasilkan dari perbuatan zina maka pengakuan tersebut dapat dilakukan, demikian pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dijelaskan dalam karya ini.

Kemudian dalam skripsi Hendri, yang berjudul; "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan, (Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010)". Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai alasan Mahkamah Konstitusi memutus dan menetapkan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Selain itu dijelaskan pula mengenai perlindungan hukum bagi anak luar nikah terkait pemenuhan haknya dalam persoalan nafkah, perwalian serta warisan. ¹⁶

Kemudian dalam skripsi Raihannur dengan judul *Pencabutan Hak Perwalian Anak Dalam Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 207/K/Ag/2010).* Walaupun dalam judul skripsi ini sedikit tidak terkait dengan bahasan, tetapi pembahasan tentang hak perwalian dalam Islam juga bisa dilindungi dengan cara *Istilhaq*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penetapan dan pencabutan hak perwalian dalam Islam yang terdiri dari beberapa sub bab di antaranya sebab-sebab terjadiya perwalian serta gambaran singkat

¹⁷Raihannur, *Pencabutan Hak Perwalian Anak Dalam Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 207/K/Ag/2010)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012

¹⁶Hendri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan; Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013

tentang perwalian dalam hukum positif. Sedangkan dalam bab tiga dijelaskan tentang alasan mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, alasan Mahkamah Syar'iyah Provinsi serta alasan Mahkamah Agung dalam pencabutan hak perwalian seorang anak.

Kemudian dalam skripsi Imanuddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, prodi hukum keluarga, tahun 2011, yang berjudul; "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah Di Kluet Timur Aceh Selatan". 18 Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kewarisan anak luar nikah pada masyarakat Kluet Timur, kemudian dijelaskan pula mengenai adanya hak waris bagi seorang anak dipengaruhi atas adanya keterikatan nasab antara anak dengan bapaknya. kemudian dijelaskan tentang faktor penyebab anak luar nikah mendapat hak waris serta analisa penulis terhadap hak waris anak luar nikah dalam masyarakat Kluet Timur.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis menemukan adanya permasalahan lain yang perlu dikaji terkait dengan pandangan Ibn Qayyim tentang status anak zina di samping belum ada yang membahas secara intens mengenai objek penelitian serta fokus masalah yang penulis kaji. Meskipun terdapat sedikit persamaan, akan tetapi objek penelitian yang penulis kaji adalah pemikiran Ibn Qayyim dalam hal status anak zina ini studi terhadap penetapan hubungan mahram dan hak-hak keperdataan anak zina metode penelitian.

Banda Aceh, hlm. 15.

¹⁸Imanuddin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaanya. ¹⁹ Dan Metode penelitian sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian sacara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:²⁰

- 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini, seperti buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul *I'lam al-Muwāqi'īn,Zaadul Ma'ad*, dan *Ighātsatul Lahfan*.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga

²⁰Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

 $^{^{19}} Sugiyono,$ Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 6.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu, Fiqh Imam Syafi'i, dan buku-buku tafsir serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.²¹

1.6.2. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam mengkaji dan menganalisa data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan data atau bahan-bahan dari beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang pandangan Ibn Qayyim tentang status anak zina, terutama dalam objek kajian terhadap pandangan Ibn Qayyim. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya. Di samping itu, penulis berusaha membandingkan metode penemuan hukum antara ulama-ulama fiqh dengan

²²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

²¹Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian...*, hlm. 12.

pandangan Ibn Qayyim dalam literatur fiqh yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kedudukan anak zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini, berisi penjelasan tentang pengertian anak zina, kedudukan *nasab* anak zina menurut hukum Islam dan hukum positif, serta perlindungan hukum anak zina.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang status anak zina. Dalam bab ini, dijelaskan tentang profil Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, pandangan umum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang hubungan zina, status anak zina dalam pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah baik penetapan hubungan mahram anak zina maupun penetapan hak-hak keperdataan anak zina, serta metode dan dalil hukum yang digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan status mahram dan hak-hak keperdataan anak zina.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ZINA DALAM FIKIH ISLAM

2.1. Pengertian Anak Zina

Menurut Amir Syarifuddin, anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk *syubhat*) meskipun ia lahir dalam suatu perkawian yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain. Lebih lanjut, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa meskipun anak zina ini mempunyai status hukum yang sama dengan anak *li'an* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan di antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti yang lahir dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan anak *li'an* lahir dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak tersebut oleh suaminya.

Amiur Nuruddin menyebutkan bahwa dalam fikih Islam anak zina disebut dengan anak yang tidak sah, sebagai imbangan dari istilah anak yang sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak *li'an* adalah anak yang secara hukum tidak di*nasab*kan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling me-*li'an* dengan sifat tuduhan yang jelas. Beliau menambakan bahwa definisi tersebut membicarakan dua jenis status anak. Anak zina yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak *li'an*. Dalam kasus anak

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 148.

li'an, apabila terjadi perkawinan antara suami dan isteri secara sah, kemudian isteri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keabsahan anak itu apabila isteri melahirkan anak sebelum masa kehamilan atau melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.²⁴

Menurut Sayyid Sabiq, anak zina sebagai anak yang dilahirkan tanpa suami yang sah berdasarkan syari'at Islam. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i. Atau (anak) itu buah dari hubungan yang diharamkan. Abdul Manan memberi istilah anak zina dengan anak di luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, Adapun hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Abdul Manan menambahkan bahwa dalam praktik hukum perdata, pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:

 Apabila orang tua, salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan yang lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau

²⁴Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No 1/1974 Sampai Khi*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 277-278.

-

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. in, *Fikih Sunnah*, (terj: Abdurrahim & Masrukhin), cet.1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 642; Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fī Fiqhi al-Nisā'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 28, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 577.

²⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Figh al-Islamīwa Adillatuh...*,hlm. 488.

pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin.

 Apabila orang tua anak di luar kawin itu sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak diluar kawin.

Perbedaan dari keduannya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkennen*) di pinggir akta perkawinannya.²⁷ Dari pengertian tersebut, nampaknya Abdul Manan mengistilahkan anak luar kawin sama seperti yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tepatnya pada Pasal 272 dan Pasal 273.²⁸

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang hukum positif, anak luar nikah atau anak luar kawin memiliki dua makna, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan di bawah tangan (anak hasil nikah sirri), dan anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Kedua bentuk pengertian ini dapat pahami dari adanya ketentuan tentang pencatatan nikah. Di mana, jika suatu pasangan yang

²⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah*..., hlm. 80-81.

²⁸Pdf. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), Buku Kesatu tentang Orang. Pasal 272: "Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri". Pasal 273: "Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran". Dimuat dalam: <a href="https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBh5jK57fQAhUBLo8KHeoDDwoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Feodb.ekon.go.id%2Fdownload%2Fperaturan%2Flainlain%2Flainlain%2FK UHPer.pdf&usg=AFQjCNGmWObm0k7AiX6SR1_OBsjnp42UpA. Diakses pada tanggal 20 November 2016.

menikah tanpa dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pencatatan Sipil, dan dari pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan itu dinamakan dengan anak luar nikah, yang tidak diakui oleh hukum negara.²⁹

Dari sekian banyak pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak zina (anak luar nikah atau anak luar kawin) dalam pembahasan ini adalah anak yang dihasilkan dari perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, baik salah satu dari kedua pasangan tersebut memiliki hubungan nikah dengan orang lain maupun sama-sama masih bujang. Baik anak tersebut dilahirkan di dalam maupun diluar pernikahan yang kemudian dilaksanakan oleh kedua pihak yang berzina.

2.2. Kedudukan Nasab Anak Zina

Istilah kedudukan *nasab* anak zina dalam pembahasan ini diartikan sebagai status keterikatan hubungan darah atau tali kekerabatan antara seorang anak dengan seorang bapak. Hazairin menyebutkan bahwa *nasab* merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid*, atau senggama *syubhat*. Kedudukan *nasab* anak zina terhadap bapaknya masih menjadi *polemic* yang cukup besar, dan masih menuai perbedaan, baik dalam lapangan hukum Islam maupun konstruksi

²⁹Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013), hlm. 428.

³⁰Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran*, dimuat dalam http://elc.stain-pekalongan.ac.id/403/7/12.%20BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 5 November 2016

hukum positif Indonsia. Untuk itu, perlu dijelaskan kedudukan *nasab* anak zina berdasarkan hukum Islam (fikih Islam) dan sedikit menyinggung ketentuan yang terdapat dalam hukum positif.

Dalam hukum Islam, *nasab* adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena *nasab* mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pertalian *nasab* merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa *nasab*, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.³¹

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah (telah terpenuhi syarat dan rukun nikah) merupakan satu-satunya jalan mendapatkan hubungan *nasab*. Dalam arti bahwa sebab awal dari adanya hubungan *nasab* adalah ketika ada perkawinan yang sah yang mendahuluinya. Abdul Majid menyatakan bahwa *nasab* anak tidak terlahir, kecuali setelah adanya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut hamil akibat dari hubungan seks dan melahirkan anak. Ketika itu, muncullah ketetapan *nasab*, baik ketetapan *nasab* tersebut ketika hubungan suami isteri masih berlangsung ataupun setelah keduanya bercerai akibat fasakh, talak, atau sang suami meninggal.³² Abdul Majid menambahkan bahwa *nasab*

³¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamīwa Adillatuh...*, hlm. 25.

³²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 522.

merupakan hak anak yang penetapannya disebabkan karena adanya hubungan pernikahan yang sah atau nikah *fasid*.³³

Dalam hukum Islam, terdapat dampak yang cukup besar dari diciptakannya hubungan *nasab*. Secara umum, dampak *nasab* tersebut adalah berlaku segala hal yang berkaitan dengan kekerabatan. Artinya, tidak boleh menikahi seorang yang masuk dalam kategori kerabat mahram yang tidak boleh dinikahi, berhak mendapat nafkah kekerabatan, dan berhak mendapatkan warisan.³⁴

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa *nasab* seseorang akan ada ketika adanya hubungan seksual yang dilakukan dalam bingkai perkawinan yang sah atau *fasid* (rusak). Jika seorang anak hanya diperoleh dan dilahirkan dari hubungan seks semata, tanpa ada ikatan yang sah berupa pernikahan di antara kedua bapak ibunya, maka *nasab*nya tidak bisa diikatkan. Oleh karena itu, anak yang dihasilkan sebab zina tidak memiliki keterikatan *nasab* yang sah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dalam hal ini, kedudukan *nasab* anak zina disamakan dengan anak *li'an*. Anak *li'an* (anak wanita yang dikenai *li'an*) adalah anak yang dinafikan *nasab*nya oleh suami yang sah berdasarkan syariat. ³⁵

Menurut ijma' ulama, *naṣab* anak zina terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terputus. ³⁶ Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *nasab* seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar'i* maupun tidak. Adapun *nasab* anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui

³³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī...*, hlm. 524.

³⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh...*, hlm. 37.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..., hlm. 642.

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148.

nikah yang *saḥih*, atau *fasid*, atau *waṭi'syubḥat* (persetubuhan yang sama status hukumnya). ³⁷ Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh asy-Sya'rawi, di mana ada seseorang yang bertanya kepada beliau mengenai status *nasab* anak yang dikandung oleh seorang wanita pezina yang kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya. Kemudian asy-Sya'rawi menyatakan bahwa *nasab* anak tersebut ditentukan dengan kesepakatan ijma' ulama. ³⁸

Bertalian dengan masalah tersebut, maka dapat dipahami bahwa oleh karena hubungan *nasab* antara anak zina dengan laki-laki pezina tidak ada, maka keterikatan hak dan kewajiban antara keduanya tidak ada, baik mengenai warisan, nafkah, bahkan mahram sekalipun. Anak zina tidak bisa saling mewarisi antara anak itu, ayahnya dan kerabat ayahnya. Dia hanya mewarisi dari garis ibunya saja, sebab *nasab*nya dari ayah terputus. Maka, dia tidak bisa mewarisi melalui ayah, sementara dari ibu, *nasab*nya terbukti dan *nasab*nya kepada ibu telah pasti. Sebab *syara*' tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (*syar*'i) untuk membuktikan *nasab*.

Menurut Sayyid Sabiq, anak zina tidak ada pewarisan kedua orangtuanya sesuai dengan ijma' kaum muslimin. Hal ini lantaran tidak adanya *nasab* yang diakui berdasarkan syari'at. Akan tetapi, pewarisan anak itu tetap ada dengan ibu. Sayyid Sabiq mendasari pendapatnya dari adanya keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana ada seorang laki-laki melakukan *li'an* terhadap isterinya pada zaman Raulullah saw, dan dia menafikan dirinya dari anak

³⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh...*, hlm. 27.

-

³⁸Syaikh Mutawali asy-Ŝya'rawi, *Al-Jami' li al-Fatāwa*, ed. In, *442 Persoalan Ummat*, (terj: Ibn Ibrahim), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), hlm. 493.

³⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh...*, hlm. 488.

isterinya. Dalam hal ini, Rasulullah saw memisahkan di antara keduanya, dan anak dihubungkan kepada wanita yang dikena li'an tersebut. Serta, warisan anak wanita yang dikenai *li'an* bagi ibunya dan bagi ahli waris ibunya sepeninggalnya.⁴⁰

'Uwaidhah menyatakan bahwa dalam keadaan anak zina terputus nasabnya dengan laki-laki pezina, dia (anak) boleh menerima warisan dari ibu dan para kerabatnya (ibu). Sebaliknya, ibu dan para kerabatnya juga boleh menerima warisan darinya. Untuk pemberian warisan dari ibu dan para kerabatnya disyaratkan jika anak tersebut dilahirkan sekitar 270 hari dari tanggal kematian orang yang meninggalkan harta warisan. Hal itu dimaksud guna mempertegas keberadaannya dalam perut ibunya ketika kematian muwarris (orang yang meninggalkan warisan), dan jika dilahirkan setelah waktu itu, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu apapun dari harta warisan.⁴¹

Hukum Islam menentukan bahwa jika keberadaan anak belum bisa ditentukan apakah dia termasuk anak zina atau bukan, maka harus diketahui batas masa kehamilanya. Sehingga, nantinya secara hukum anak dalam kandungan dapat ditentukan apakah berasal dari suami ibu atau bukan. Dalam hal ini, fuqaha sepakat bahwa batas minimal kehamilan di mana janin terbentuk di dalamnya adalah enam bulan. 42 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apabila seseorang perempuan melahirkan dalam keadaan perkawinan sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkanya bukan anak sah bagi suami ibunya.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fighus Sunnah...*, hlm. 642.

⁴¹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fī Fiqhi,,,*, hlm. 578. ⁴²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī...*, hlm. 525.

Penjelasan mengenai batasan usia kehamilan tersebut merupakan kombinasi dari dua ayat Alquran sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعْتُهُ وَأَنْ أَعْمَلُ صَنْهَ قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَوْمَلُحُ لِى أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَالِدَى وَالدِي وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلَهُ وَأَصْلِحُ لِى فِي ذُرِيَّتِي اللهُ اللهُ وَالدِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَي فَا ذُرِيَّتِي اللهُ اللهُ وَالدِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَي فَا ذُرِيَّتِي اللهُ اللهُ وَالدِي وَالدِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَي اللهُ اللهُ وَالدِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَي اللهُ اللهُ وَالدِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَي اللهُ وَالدِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَي اللهُ اللهُ وَالدِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَي اللهُ اللهُ

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri." (QS. Al-Ahqaf: 15)

Keterangan hukum yang diperoleh dari bunyi ayat di atas adalah masa isteri mengandung seorang anak dan menyapih atau menyusui anak adalah selama 30 (tiga puluh) bulan. Keterangan tersebut belum bisa ditentukan secara pasti mengenai berapa tahun masa mengandung anak, dan masa menyapih anak. Untuk itu, Keterangan selanjutnya dijelaskan oleh Allah dalam Alquran surat Luqman sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَ ٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهَنِ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱلْمُصِيرُ فَي اللهِ اللهُ ا

Artinya: "dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Luqman: 14)

Dari gambaran ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa jawaban dari ketentuan masa menyapih anak yang ada pada ayat sebelumnya yaitu selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa minimal mengandung seorang wanita yaitu selama 6 bulan. Oleh karena itu, jika seorang wanita melahirkan anak kurang dari batas minimal masa kehamilan tersebut, maka anak yang dilahirkan sudah dapat dipastikan bukan berasal dari suami ibu, dan tidak dapat di*nasab*kan kepadanya.

Jika kemudian wanita tersebut melahirkan anak dalam masa enam bulan atau lebih, maka wanita itu belum tentu melakukan perbuatan zina dengan suaminya, hal ini sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang merujuk pada perkataan Imam Malik mengenai peristiwa seorang wanita yang melahirkan ketika baru saja enam bulan hamil. Kemudian perempuan tersebut dibawa kepada Usman bin Affan untuk dihukum rajam. Pada waktu bersamaan, Ali bin Abi Thalib melarang penjatuhan hukuman tersebut mengingat terdapat ketentuan dalam Alquran mengenai batas minimal kehamilan yang merujuk pada kedua ayat tersebut di atas.⁴⁴

⁴³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 223-224; Rincian keterangan mengenai batas waktu tersebut juga dapat dilihat dalam buku, Quraish Shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, cet. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 225-226

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj: Mohammad Nabhan Husein), cet. 20, jilid 9-10-11, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 126-127

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *nasab* seorang anak dapat diikatkan kepada ayahnya ketika dibuahi dalam hubungan yang sah. Untuk anak zina, tetap memiliki hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga/kerabat ibunya, sedangkan dengan laki-laki pezina terputus hubungan *nasab*nya. Ketika keterikatan *nasab* telah tidak ada lagi, maka konsekuensi dari *nasab* itu juga tidak ada, misalnya seperti hubungan mahram, hubungan kewarisan, serta kewajiban nafkah.

Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan *nasab* anak zina dimaksudkan hanya dibatasi pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti membagi permasalahan tersebut kedalam dua sub bahasan, yaitu sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dan sesudahnya. Pembagian sub bahasan ini sangat penting dijelaskan mengingat terdapat perbedaan mendasar terkait dengan kedudukan *nasab* berikut dengan keperdataan anak terhadap ayah biologisnya.

Kedudukan anak zina sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih Islam, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa anak zina atau anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 43 sebagai berikut:

Pasal 43Ayat(1): "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Ayat

(2):"Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 100 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 100: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Dari dua materi hukum di atas, dapat dipahami bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketika ada hubungan *nasab* anak dengan ibunya, maka status keperdataan anak dengan ibunya juga terjalin sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, baik keperdataan tersebut dalam masalah warisan maupun nafkah. Sedangkan hubungan *nasab* dan keperdataan anak luar nikah dengan laki-laki yang dijadikan sebagai ayah biologisnya tidak ada.

Adapun kedudukan anak zina sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, nampaknya telah berubah. Intinya, anak luar nikah di samping memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, ia juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak

yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. 45

Walaupun ketentuan Pasal 43 tersebut merupakan konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan, namun Mahkamah Konstitusi memandang bahwa tidak adil sekiranya anak luar nikah diputuskan hubungan keperdataannya dengan ayahnya. Secara rinci, penjelasan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami dari keterangan di bawah ini:

"Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu". 46

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar nikah semestinya mempunyai seorang bapak. Di mana, bapak yang dimaksudkan mempunyai kewajiban untuk menanggung semua kebutuhan anak. Untuk itu, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 43 ayat (1) harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

-

⁴⁵Istilah *a quo* dalam suatu perkara dapat diartikan sebagai suatu perkara yang sebelumnya telah disebutkan, atau perkara yang diperselisihkan. Dimuat dalam: https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090906021025AAjxfp1. Diakses pada tanggal 20 November 2016.

⁴⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Ketentuan Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Lebih jauh, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keperdataan anak tidak hanya berlaku terhadap anak luar nikah sebab nikah sirri yang *notabene* bagian dari permohonan yang diajukan oleh Machica Muchtar, namun jauh dari itu putusan tersebut juga berlaku bagi anak luar nikah sebab zina. Artinya, baik anak luar nikah hasil nikah sirri maupun anak luar nikah sebab zina, tetap

memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Kesimpulan ini merujuk pada pernyataan salah seorang hakim Konstitusi yang menyatakan:

"Hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi lakilaki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya". 47

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah, baik anak hasil nikah sirri maupun anak hasil hubungan zina, tetap harus dilindungi oleh pemerintah dengan ketentuan perlindungan agar memberikan hakhaknya selaku anak atas ayah biologisnya. Walaupun prinsip dari putusan tersebut merupakan permohonan terkait dengan kasus anak nikah luar nikah sebab nikah sirri, namun konsekuensi dari pemaknaan muatan materi hukum Pasal 43 ayat (1) yang diputus oleh Mahkamah Konstitusis termasuk juga anak zina. Apalagi, ada penegasan dari keterangan Mahkamah sebelumnya yang menyatakan anak luar nikah memiliki hubungan dengan ayah biologis terlepas dari sah tidaknya perkawinan dilakukan. Untuk itu, putusan ini pada intinya berseberangan dengan ketentuan hukum Islam.

⁴⁷Keterangan tersebut dimuat dalam bagian akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengenai alasan berbeda (*concurring opinion*), yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati.

2.3. Perlindungan Hukum atas Anak Zina

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkupnya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Baik buruknya sebuah keluarga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian dan perlindungan terhadap anak. Generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan terpenuhi dengan baik. 48

Dalam hukum Islam, setiap anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Perlakuan baik terhadap anak tentunya wajib untuk direalisasikan, hal ini terlepas dari status anak itu apakah anak yang sah atau sebaliknya. Perlakuan yang subbordinat (memandang rendah) terhadap anak zina justu akan membuat anak terasingkan, dan mendapat deskriminasi dengan anak-anak lainnya. Walaupun perlakuan jahat terhadap anak itu dilarang, namun dalam realitas di masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu.

Untuk itu, terdapat beberapa perlindungan yang dapat dilakukan terhadap anak luar nikah sebab zina. Dalam hal ini, peneliti membaginya ke dalam dua

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140.

bagian, yaitu perlindungan orang tua, dan perlindungan pemerintah terhadap anak luar nikah sebab zina.

1. Perlindungan Orang Tua terhadap Anak Zina

Mengingat ada dua bentuk kedudukan anak zina, yaitu *nasab* dan keperdataannya terputus dengan laki-laki pezina sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam, dan sebaliknya tidak terputus sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi pegangan adalah seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam. Di mana, anak zina hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga ibunya, dan terputus hubungan *nasab* dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak. Dengan demikian, perlindungan hukum orang tua yang dimaksudkan di sini adalah hanya perlindungan hukum dari pihak ibu dan kerabat ibunya saja.

Dalam Islam, penetapan *nasab* anak merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap anak. Penisbatan *nasab* ini pada prinsipnya hanya kepada ayah, namun jika anak tersebut sebagai hasil zina, maka perlindungan *nasab* anak tidak bisa ditetapkan. Hal ini berdasarkan ketentuan hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أُخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى أُخِيهِ سَعْدُ فَقَالَ ابْنُ أُخِي عَهِدَ إِلَى قِيهِ عَبْدُفَقَامَ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أُخِي وَابْنُ أَخِي وَابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَى قِيهِ عَبْدُفَقَامَ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أُخِي وَابْنُ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى قِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أُخِي وَابْنُ رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى قَيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أُخِي وَابْنُ

وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بُن زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمُّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَمْعَةَ الْحَجَرِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ . (رواه البحاري) 49

Artinya: "Dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya," beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak lakilaki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Bukhari).

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan *nasab*, dan haknya orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu. Oleh karena terputus *nasab* anak terhadap ayah, dan tetapnya *nasab* kepada ibunya, maka perlindungan selanjutnya yaitu berupa menyusui anak selama dua tahun, pemenuhan nafkah anak yang dilaksanakan oleh pihak ibu dan keluarga ibunya. Yang dimaksud dengan nafkah di sini ialah memenuhi kebutuhan makanan anak, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya. Mengenai kewajiban orang tua terhadap

⁴⁹Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992), hlm. 319.

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh...*, hlm. 27.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 55.

pemenuhan hak nafkah anak telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Quran dan al-Sunnah. Salah satunya firman Allah surat at-Thalaq ayat 7:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. At-Talaq/65: 7).

Disamping nafkah, anak zina tersebut juga berhak mendapat warisan dari ibu dan kerabat ibunya. Menurut empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), menyatakan bahwa anak zina mewarisi ibu dan kerabatnya. Mereka adalah ibu, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki dari ibu (paman), dan seterusnya. Selain perlindungan dalam bentuk pemenuhan materi, orang tua (ibu dan keluarga ibu) juga wajib untuk memenuhi pendidikan anak. Agama Islam memberikan beban kewajiban pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan menemani hari-harinya hingga dewasa. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, Selain itu biaya pendidikan tersebut juga dibebankan kepada anak itu sendiri untuk memenuhi

-

⁵²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh...*, hlm. 489.

⁵³Cahyadi Takariawan, Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Pernikahan Puncak Dalam Rumah Tangga, (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 316-317.

kebutuhannya jika dia mampu, sedangkan jika anak tersebut tidak mampu maka kewajiban penuh berada pada orang tua terutama ayah.⁵⁴

Islam menekankan agar orang tua (dalam hal ini pihak ibu) harus mendidik anak (termasuk anak zina). Orang tua berkewajiban mendorong dan mengarahkan perkembangan positif anak, ukuran pokok dari pengarahan dan bimbingan itu adalah sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban agama. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan-kebutuhan anak zina, wajib dipenuhi oleh ibu dan keluarga ibu. Pembebanan kepada ibu lantaran antara anak dengan ibu masih memiliki keterikatan *nasab*. Pemutusan hubungan *nasab* dengan laki-laki pezina (ayah biologis) bukan merupakan bentuk diskriminasi dalam Islam, melainkan aturan yang mesti dan patut dijalankan. Karena zina merupakan suatu kejahatan, sehingga konsekuensinya adalah perlindungan hukum anak yang dilahirkan hanya dari pihak ibu.

2. Perlindungan dari Pemerintah terhadap Anak Zina

Peran pemerintah sangat strategis dalam memberikan perlindungan terhadap anak zina. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur secara rinci terkait dengan perlindungan anak. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas dinyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin hak asasi anak, tanpa membedakan status hukum anak. Lengkapnya dapat dilihat dalam beberapa Pasal di bawah ini

Pasal 21: "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

⁵⁴Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita*; *Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, (terj: Muhammad Zainal Arifin), (Tanggerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012), hlm. 45.

status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental".

- Pasal 22: "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak".
- Pasal 23: Ayat(1) "Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak". Ayat (2) "Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak".
- Pasal 24: "Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak". ⁵⁵

Dari ketentuan empat Pasal di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan perlindungan anak, tanpa melihat status hukum anak. status hukum yang dimuat dalam Pasal 21 di atas dapat dimaknai status hukum anak zina, anak sah, dan anak-anak lainnya. Untuk itu, status hukum anak zina tidak membatasi pemerintah dalam menjalankan perannya melindungi anak itu. Perlindungan yang dapat direalisasikan pemerintah seperti perlindungan atas jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan sosial. Selain itu, setiap anak yang lahir berhak mendapat identitas kelahiran sejak anak itu lahir berupa akte kelahiran. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan sebagai berikut:

Pasal 27: Ayat (1) "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya". Ayat (2) "Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran". Ayat (3) "Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran". Ayat (4) "Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya".

⁵⁵Pdf. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal28 : Ayat (1) "Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa".

Bertalian dengan penjelasan di atas, perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemerintah terhadap anak zina yaitu memberikan hukuman terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak (ayah biologis anak) berupa hukuman ta'zir dengan menetapkan laki-laki tersebut wajib memenuhi kebutuhan anak dan memberikan harta melalui jalan wasiat wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam keputusan poin kedua angka 5 dan 6 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Intinya Fatwa tersebut menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:

Kedua Ketentuan Umum:

- 1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- 2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan *nasab*, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- 4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
- 5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- 6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan *nasab* antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Pada ketetapan angka lima di atas, jelas bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman (*ta'zir*) kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mencukupi kebutuhan hidup anak, serta memberikan harta setelah ia

meninggal melalui *wasiat wajibah*. Pemenuhan kebutuhan tersebut ditegaskan kembali pada angka enam, yaitu untuk melindungi anak dari penelantaran anak, sehingga kebutuhan anak hidup tercukupi dengan baik.

Pemerintah juga wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ⁵⁶ Di samping itu, sebagai realisasi pemerintah terhadap pembuatan akte kelahiran anak yang telah dituangkan dalam ketentuan umum Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti telah dikemukakan, pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak me*nasab*kannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Penetapan *nasab* anak hasil zina tersebut hanya kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi *nasab* anak dengan merujuk pada ketentuan keagamaan, bukan sebagai bentuk diskriminasi. ⁵⁷

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik orang tua, maupun pemerintah wajib memperlakukan anak dengan baik. Anak tetap mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan anak. Di samping itu, akte kelahiran anak zina juga berhak dia peroleh, tetapi statusnya hanya ditetapkan kepada ibunya saja. Hal ini bertujuan untuk menjalankan ketentuan yang terdapat

⁵⁶Keterangan tersebut merupakan rekomendasi MUI untuk pemerintah, dimuat pada poin ketiga angka 3, Fatwa Mejlis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

⁵⁷Fatwa Mejlis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

dalam hukum Islam, jika kiranya ibu dan anak zina tersebut termasuk orang-orang Islam.

Dapat disimpulkan pula bahwa kewajiban lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak untuk mencukupi kebutuhan hidup anak serta memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*, bukanlan bentuk kewajiban *syar'i*, karena kewajiban *syar'i* dalam hal mencukupi kebutuhan anak hanya dapat dilakukan antara ayah kandung yang sah dengan anaknya yang sah menurut hukum Islam. Namun, pembebanan kewajiban tersebut hanyalah dalam bentuk sanksi terhadap laki-laki itu, di mana pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkannya. Tujuannya adalah agar anak dapat hidup secara baik, dan terlindungi dari kesia-siaan.

BAB III

PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG STATUS ANAK ZINA

3.4. Profil Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

3.1.1. Sekilas tentang Nasab dan Kelahirannya.

Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah Abu Abdillah Syamsuddin, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makiy Zainudin az-Zar'i ad-Dimasyqi al-Hambali. Adapun sebutan populer beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ia lahir tepat pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H, atau pada tanggal 4 Februari 1292 M yaitu di Damaskus, Suriah. ⁵⁸ Beliau wafat pada malam Kamis, 13 Rajab ketika adzan Isya tahun 751 H. Dengan demikian, usianya genap 60 tahun. Ia dishalatkan di Masjid Jami' Umawi, selepas shalat Dzuhur, kemudian di Masjid Jami' Jarah. Ibnu Katsir berkata, "Penguburan jenazahnya sangat ramai, disaksikan oleh para qadhi', tokoh dan orang-orang shalih baik dari kalangan elit maupun awwam. Orang-orang berdesakan untuk memikul kerandanya". Ia dimakamkan di Damaskus di Pemakaman Bab Shagir, berdampingan dengan ibunya. ⁵⁹

⁵⁸Ada juga yang menyebutkan kelahiran Ibnu Qayyim pada tanggal 6 Safar 691 H, atau pada tanggal 29 Januari 1292 M. Dimuat dalam buku M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 291.

⁵⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāśatul Lahfān mim Maṣāid al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (Cet. V, Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. Viii; M. Ali Hasan menyebutkan wafat Ibnu Qayyim pada tanggal 23 Rajab 751 H atau pada tanggal 26 September 1350 M, dimuat dalam M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 291.

Beliau merupakan anak dari Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad. Buku-buku biografi sepakat bahwa ia lahir 691 H. Shafadi, muridnya menyebutkan secara rinci tentang hari dan bulan kelahirannya. Ia lahir pada 7 Shafar tahun 691 H. Keterangan yang sama disampaikan pula oleh Ibnu Taghri Bardi, Dawudi dan Suyuthi. Di kalangan para ulama dahulu maupun kontemporer, Imam besar ini Qayyim Al-Jauziyah. Sebagian populer dengan sebutan Ibnu menyingkatnya dengan hanya menyebut Ibnu Qayyim. Sebutan terakhir lebih populer di kalangan ulama kontemporer. Sebab populernya nama ini adalah karena ayahanda beliau, Imam Syaikh Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar`i, beberapa lama menjabat sebagai qayyim (kepala) Madrasah Al-Jauziyah di Damaskus. Ayahnya dikenal dengan sebutan "Qayyim Al-Jauziyah" (Kepala Madrasah Al-Jauziyah). Anak-anak dan keturunannya pun dikenal dengan sebutan tersebut. Salah seorang dari mereka dipanggil dengan sebutan "Ibnu Qayyim Al-Jauziyah". Maka dari itu, ia bukan satu-satunya yang mendapat sebutan ini. Hanya saja, ketika sebutan ini disampaikan secara mutlak, maka beliaulah rahimahullah yang dimaksud, karena sebutan ini nyaris telah menyatu dengan namanya.⁶⁰

Ia tumbuh di sebuah keluarga yang kental dengan keilmuan, keagamaan, wira'i, dan keshalihan. Ayahnya Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar`i adalah Qayyim (kepala) Madrasah Al-Jauziyah. Beliau seorang syaikh terpandang, wira'i, dan ahli ibadah. Seorang yang ahli di bidang ilmu faraid, dari beliau sang putra, Syamsudin Ibnu Qayyim rahimahullah menimba ilmu faraid ini. Adiknya, Zainudin Abu Faraj Abdurrahman bin Abi Bakar, berusia dua tahun lebih muda.

⁶⁰Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam* (Surabaya: Jawara, 2004), hlm. 290.

Kebanyakan guru adiknya sama dengan gurunya, adiknya ini seorang imam yang diikuti. Kepadanya Ibnu Rajab dan beberapa ulama lain berguru, ia wafat pada tahun 769 H. Keponakannya Imadudin Abul Fida` Isma`il bin Zainudin Abdurrahman, salah seorang ulama yang terpandang, ia memiliki sebagian besar literatur pamannya, yaitu Syamsudin Ibnu Qayyim,wafat tahun 799 H.⁶¹

3.1.2. Perjalanan Keilmuan Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim menuntut ilmu kepada Abul Abbas Ahmad Abdurrahman Al-Maqdisi sejak usia dini. Ibnu Qayyim telah meriwayatkan dari gurunya tersebut beberapa kisah tafsir mimpi dalam Zadul Ma`ad. Ekemudian ia berkata; "Beginilah keadaan guru kami dan keahlian beliau dalam ilmu tafsir mimpi. Saya pernah medengar beberapa bagian tentang tafsir mimpi darinya, akan tetapi saya belum berkesempatan membaca di hadapan beliau tentang ilmu ini, dikarenakan ketika itu saya masih kanak-kanak dan beliau keburu wafat, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau". Es

Terkait dengan perjalanan Ibnu Qayyim dalam menuntut ilmu, Bakar Abu Zaid mengatakan: "Bagaimanapun, jika perjalanan menuntut Ilmu Ibnu Qayyim tidak dikenal luas, maka ia memiliki alasannya,Ibnu Qayyim hidup di suatu masa di mana ilmu-ilmu keislaman telah disusun dan disebarluaskan di berbagai penjuru dunia. Damaskus pada masa itu termasuk salah satu kawasan yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan. Damaskus merupakan kiblat dan persinggahan perjalanan para ulama. Ia menjadi impian semua penuntut ilmu dan

⁶²Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992), hlm. 199.

⁶¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāśatul Lahfān...*, hlm. Viii.

⁶³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāśatul Lahfān...*, hlm. Viii.

orang-orang yang ingin memuaskan dahaga ilmu. Maka tidak mengherankan jika perjalanan menuntut ilmu Ibnu Qayyim tidak populer. Bagaimana mungkin ia pergi menuntut ilmu sedangkan kondisi Damaskus di bidang ilmu pengetahuan seperti itu. Terlebih, Syaikhul Islam, yaitu Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah rahimahullah justru datang ke kota tersebut. Manusia yang paling beruntung adalah yang didatangi rizkinya di depan pintu rumahnya.

3.1.3. Madzhab Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim dalam berbagai biografi mengenainya, disebutkan bahwa ia bermazhab Hanbali, sebagaimana para guru dan muridnya. Namun yang ia lakukan adalah mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil dan membuang fanatisme madzhab yang tercela. Bagaimana mungkin ia fanatik kepada suatu madzhab sedangkan ia membenci taqlid dan selalu mengingatkan dan menghimbau orang-orang yang bertaqlid untuk mempelajari ilmu. Ia berbicara panjang lebar tentang hukum *ijtihad* dan *taqlid* di dalam bukunya *I`lamul Muwaqqi`in* lebih dari seratus halaman.

Sikap Ibnu Qayyim rahimahullah dalam persoalan ini tidak seperti orangorang yang berlebihan sehingga merendahkan kedudukan para ulama empat
madzhab, seperti para penganut Madzhab Zhahiri ekstrim dan orang-orang yang
satu pandangan dengan mereka, di mana mereka menyikapi bid'ah taqlid dan
bid'ah merendahkan ulama salaf. Ringkasnya, manhaj Ibnu Qayyim adalah
mencari dalil dengan tetap menghormati para imam madzhab. Beliau berkata
dalam *I'lamul Muwaqqi'in* dalam pembahasan Hiyal, "Yang kedua; Mengenali
keutamaan, kedudukan, dan hak para ulama. Keutamaan ilmu dan nasihat mereka

karena Allah dan Rasul-Nya tidaklah mengharuskan menerima apapun yang mereka katakan. Kesalahan fatwa mereka dalam persoalan yang mereka tidak tahu bagaimana sabda Rasul mengenainya, sehingga berpendapat sebatas ilmu mereka sedangkan pendapat yang benar bertentangan dengannya, maka hal ini tidak mengharuskan kita mencampakkan ucapan mereka begitu saja secara keseluruhan, terlebih lagi merendahkan dan mecela mereka. Kedua sikap ini berlebihan, menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah kita tidak mengatakan mereka berdosa, tapi juga tidak mengatakan mereka *ma'shum'*. ⁶⁴

Sejauh ini, penulis tidak menemukan kedudukan Ibnu Qayyim dalam tingkatan para mujtahid, apakah ia masuk dalam tingkatan mujtahid atau tidak. Wahbah Zuhaili menyebutkan ada enam tingkatan mujtahid, yaitu mujtahid mutlak *mustaqil*, mujtahid mutlak *ghairu mustaqil*, mujatahid *muqayyad*, mujtahid *takhrij*, mujtahid *tarjih*, mujtahid fatwa. Dalam enam tingkatan tersebut, tidak disebutkan posisi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Namun, di sini Ibnu Qayyim adalah tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hanbali. Meskipun Ibnu Qayyim adalah tokoh dalam mazhab Hanbali, penulis tidak menemukan referensi yang menjelaskan Ibnu Qayyim masuk dalam salah satu tingkatan mujtahid tersebut.

Corak pemikiran Ibnu Qayyim lebih cenderung *ahlul hadis*. Karena, dalam menetapkan hukum beliau lebih melihat dan merujuk kepada dalil *naqli*. Berbeda

⁶⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 44-46.

⁶⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāśatul Lahfān...*, hlm. viii.

⁶⁶Dimuat dalam situs: http://www.piss-ktb.com/2012/03/f0070-kenapa-kita-harus-bermadzhab-dan.html, diakses pada tanggal 3 Agustus 2017.

dengan ulama yang bercorak *ahlul ra'yi*, yang lebih mementingkah rasio. Ibnu Qayyim bukanlah seorang ulama yang berfikiran ekstrim dalam menerima atau menolak pendapat maupun mazhab, beliau adalah pemikir moderat yang mengakui kebesaran imam-imam mazhab, namun selalu berusaha mencari kebenaran dari dalil-dalil yang mereka pakai.⁶⁷

Ibnu Qayyim membedakan tentang pengetahuan disiplin suatu mazhab dengan *taqlid*. Beliau menghidupkan kembali *al-sunah* yang mulai ditinggalkan. Secara umum, antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan gurunya Ibnu Taimiyah tidak terdapat perbedaan dalam kerangka berpikirnya, yaitu kerangka berfikir dalam Mazhab Hanbali yang ahlul hadis. Ibnu Qayyim lebih cenderung kepada performa yang moderat dalam pemikirannya. ⁶⁸

3.1.4. Guru-Guru Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim memiliki banyak guru. Hal itu karena semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu. Di antara guru-gurunya adalah Ayahnya, Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar`i, Abu Bakar Ahmad bin Abdudaim Al-Maqdisi, wafat pada tahun 718 H, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 H, Abul Abbas Ahmad bin Abdurrahman Asy-Syihab Al-`Abir, wafat tahun 697 H, Ismail bin Muhammad Al-Fara` Al-Harrani, Syaikhul Hanabilah, wafat tahun 729 H, Ismail Yusuf bin Maktum Al-Qaisi Asy-Syafi`i, wafat tahun 716 H, Ayub bin Ni`mah Al-Kahal An-Nablusi Ad-Dimasyqi, wafat tahun 730 H, Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi

⁶⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāśatul Lahfān...*, hlm. viii.

⁶⁸Dimuat dalam: https://www.slideshare.net/konsep-dan-corak-pemikiran-ibnu-qayyim-aljauziyah.html, diakses pada tanggal 3 Agustus 2017.

Al-Hanbali, Ahli Hadits dan Qadhi besar Syam, wafat tahun 715 H, Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim bin Taimiyah An-Numairi, saudara Syaikhul Islam, wafat tahun 727 H, Isa bin Abdurrahman Al-Mutha`im, Ahli Hadits di zamannya, wafat tahun 709 H, Fatimah binti Syaikh Ibrahim bin Mahmud Al-Bathaihi Al-Ba`li, seorang wanita ahli hadits, wafat tahun 711 H, Badr Ibnu Jama'ah: Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah Al-Kanani Asy-Syafi'i, seorang Imam yang termasyhur dan memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 733 H, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁶⁹

3.1.5. Murid-Muridnya

Banyak orang yang berguru kepadanya karena keimaman, keutamaan serta keilmuannya yang kemudian menjadi ulama muktabar, di antaranya yaitu putranya Ibrahim, Burhanuddin bin Muhammad bin Abu Bakar Az-Zar`i, ia seorang yang sangat cerdas luar biasa, wafat tahun 756 H, Ibnu Katsir atau Ismail Imaduddin Abul Fida' bin Umar bin Katsir al-Quraisyi Asy-Syafi'i, seorang imam dan hafizh yang termasyhur, wafat tahun 774 H. Ibnu Rajab atau Abdurrahman bin Ahmad Al-Hanbali, penulis banyak buku yang bermanfaat, wafat tahun 795 H, As-Subki, adz-Dzahabi, Ibnu Abdil Hadi, An-Nablusi, Al-Fairuz Abadi, Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Quraisyi Al-Muqari At-Tilmisani, wafat tahun 759 H, dan masik banyak lainnya.⁷⁰

M. Ali Hasan menyebutkan murid-muridnya yang paling terkenal ada enam orang, yaitu:

⁶⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāśatul Lahfān...*, hlm. viii.
⁷⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāśatul Lahfān...*, hlm. viii.

- 1. Ibnu Rajab (tokoh fikih dari mazhab Hanbali)
- 2. Ibnu Katsir (Mufassir dan Muhaddis)
- 3. Burhan bin Qayyiim dan Syarifuddin bin Qayyim (putra Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ahli dalam bidang fikih)
- 4. Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz az-Zahabi at-Turkmani asy-Syafi'i (muhaddis)
- Ibnu Abd. Hadi bin Qudamah al-Maqdisi as-Salihi al-Hanbali (tokoh Fikih Hanbali)
- 6. Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi (tokoh fikih).⁷¹

3.1.6. Karya Tulisnya

Terdapat banyak karya tulis yang dibuat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Paling tidak, dalam dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa karnyanya, yaitu kitab Ijtimā' al-Juyūsy al-Islāmiyah, I'lām al-Muwāqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, Ighāsah al-Laḥfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān, Amsal al-Qur'ān, At-Tibyān fī Aqsām al-Qur'ān, Tuhfah al-Maudūd fī Aḥkām al-Maulūd, At-Tafsīr al-Qayyim, Tahdzīb Mukhtaṣar Sunan Abi Daud, Jalā'u al-Afhām fī aṣ-Ṣalat wa as-Salām 'alā Khair al-Anām, Hadi al-Arwah ilā Bilād al-Afrah, Ad-Da' wa ad-Dawā', Rauḍah al-Muhibbin wa Naṭah al-Musytaqīn, Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād, dan kitab Nikāhul Muhrim."

⁷¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

⁷²M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

3.5. Status Anak Zina dalam Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

3.2.1. Penetapan Hubungan Mahram Anak Zina Dengan Laki-Laki Biologis

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hubungan mahram antara anak zina dengan wanita pezina tidak terputus. Artinya, wanita tersebut dengan anak yang dihasilkan sebab zina secara sendirinya terikat nasab antara keduanya. Untuk itu, jika anak yang lahir tersebut anak laki-laki, maka seorang wanita zina tidak bisa menikah dengan anaknya karena terpautnya tali mahram antara keduanya. Namun demikian, ulama justru berbeda pendapat terkait dengan nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak. Menurut jumhur ulama, sebagaimana telah dikemukakan pada bab dua sebelumnya, bahwa terputus nasab anak dengan laki-laki pezina, baik hubungan mahram maupun hak keperdataan mereka masing-masing. 73

Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Qayyim, bahwa dalam kaitannya dengan mahram anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan anak lahir tetap tidak terputus, jika laki-laki tersebut mengakui anak sebagai anaknya. Sejauh ini, terdapat beberapa alasan normatif dan alasan logis yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam menetapkan kemahraman seorang anak zina dengan laki-laki pezina. Alasan normatif dimaksudkan merujuk pada ketentuan hadis, yaitu terkait dengan ketetapan Rasulullah mengenai orang-orang yang berzina pada zaman Jahiliah, Rasul menetapkan kekerabatan mahram anak dengan mereka-mereka

⁷³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamīwa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

⁷⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856.

yang melakukan zina sedangkan warisan tidak ditetapkan.⁷⁵ Hal ini nampaknya mengacu pada dali hadis di bawah ini.

حَدَّتَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةً فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةً فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجُاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَخْقُتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرٍ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه احمد \$^0

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm dari sebagian sahabatnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pelacuran dalam Islam, barang siapa yang telah berzina pada masa jahiliyah maka ia telah mendapatkan bagiannya. Barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi". (HR. Ahmad).

Hadis di atas mengacu pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim memandang anak zina memiliki hubungan darah yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Anak zina merupakan anak bagi laki-laki pezina (sebagai hasil dari benih laki-laki itu). Di samping itu, Ibnu Qayyim beralasan bahwa hubungan mahram ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun. Berbeda

⁷⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994). hlm. 450.

⁷⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād*, ed. In, *Zadul Ma'ad*; *Bekal Menujut ke Akhirat* (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 410.

halnya dengan ketetapan keperdataan anak, misalnya warisan anak bisa terputus ketika ia diketahui telah membunuh atau keluar dari agama Islam (murtad), termasuk juga penghalang warisan adalah karena hubungan zina.⁷⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ketentuan mahram anak zina dengan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak. Keterkaitan hubungan mahram tetap dipandang ada oleh Ibnu Qayyim meskipun anak tersebut sebagai hasil zina. Ketentuan hadis di atas merupakan alasan normatif yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam menguatkan pendapatnya. Adapun alasan logis dari Ibnu Qayyim yaitu disamping karena anak zina bagian dari laki-laki zina yang secara turunan merupakan benih (mani) dari laki-laki tersebut, juga beralasan dengan menyatakan perbandingan hukum, yaitu anak susuan memiliki hubungan mahram dengan orang tua yang menyusui, apalagi anak zina yang secara jelas benih (mani) laki-laki zina yang menghasilkannya.

Dari analogi yang digunakan di atas, maka logis kiranya menyatakan bahwa kemahraman anak zina itu dihubungkan dengan laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Karena, air susu saja dapat menimbulkan hubungan mahram, apalagi air mani yang secara jelas dapat menurunkan nasab seseorang dengan orang lain. Untuk itu, dengan dua alasan (alasan normatif dan logis) di atas, dipahami bahwa Ibnu Qayyim memandang mahram sebagai sesuatu yang

⁷⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Menujut ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 39.

⁷⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 141.

tidak dapat diputuskan antara seseorang dengan orang lain, termasuk juga tidak dapat diputuskan karena alasan perzinaan yang mendahuluinya.

3.2.2. Penetapan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina

Dampak dari adanya hubungan zina seperti telah dikemukakan di atas memang cukup besar, mulai dari rusaknya moral, hingga pada kekacauan hubungan nasab antara para pezina dengan anak-anak yang dilahirkannya. Selain itu, anak yang lahir sebab zina berdampak pada status hak keperdataannya. Untuk itu, tepat kiranya perbuatan zina ini diberikan sanksi tegas. Terkait dengan ketentuan hukum bagi pelaku zina, menurut Ibnu Qayyim (yang sama juga pendapatnya dengan jumhur ulama) bahwa pelaku zina yang telah menikah wajib dirajam, dan pelaku yang belum menikah dikenakan sanksi cambukan sebanyak 100 kali disamping adanya pengasingan atasnya. Terkait dengan hak-hak anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, Ibnu Qayyim (juga sama seperti pendapat jumhur ulama) menyatakan bahwa terputus hubungan hak saling mewarisi, nafkah, perwalian dan sebagainya, kecuali hubungan mahram seperti telah dikemukakan di atas.

Berbeda halnya dengan pendapat sebelumnya yang membicarakan tentang tertap terhubungnya mahram anak zina dengan laki-laki zina, maka dalam masalah keperdataan anak zina (khususnya masalah nafkah dan kewarisan), Ibnu Qayyim berpendapat, keperdataan antara anak dengan laki-laki tersebut terputus. Karena menurut beliau hubungan waris anak, nafkah, dan perwalian anak hanya

-

⁷⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ad-Dā' wa al-Dawā'; al-Jawāb al-Kāfī liman Sa'ala 'an al-Dawā' as-Syāfī*, ed. In, *Jawabul Kafī; Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: al-Qowam, 2013), hlm. 346.

bisa didapatkan ketika ada pernikahan yang sah. Namun, dalam kondisi di mana anak dihasilkan dari hubungan zina, maka perbuatan zina itu sendiri sebagai pengahalang (*mani*') atas keterikatannya dengan ayah zinanya. ⁸⁰

Alasan normatif dalam masalah ini adalah merujuk pada hadis yang sebelumnya dikutip (halaman 48), dengan potongan hadis sebagai berikut:

Artinya: "Barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi". (HR. Ahmad).

Terkait dengan dua permasalahan antara status mahram dan keperdataan anak, Ibn Qayyim berpandangan anak zina yang demikian itu sah dinasabkan dengan ayah biologisnya. Laki-laki pezina bisa mengklaim anak zina sebagai anaknya, namun pengakuan tersebut hanya berakibat pada keterikatan hubungan mahram, tidak kepada mengikatkan hubungan keperdataan. Pada dasarnya, perbedaan pendapat jumhur dengan Ibnu Qayyim ini merujuk pada adanya dalil hadis, di mana terdapat kasus rebutan klaim anak zina antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah yang hadisnya akan dimuat dalam sub bahasan selanjutnya. Intinya, Ibnu Qayyim menyatakan jika anak lahir dari perempuan tak bersuami, misalnya karena perzinaan, maka anak zina tersebut dapat diakui oleh laki-laki zina sepanjang tidak ada orang lain yang mengakuinya. ⁸² Untuk itu, tidak ada halangan untuk dinasabkan (dalam hal hubungan mahram) kepada ayah

 82 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: $\it Qadaya$ Fiqhiyyah Mu'āşirah..., hlm. 143.

⁸⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah...*, hlm. 141.

⁸¹Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*..., hlm. 450.

biologisnya, tetapi tidak ketetapan waris antara anak dengan orang yang mengakuinya.

Di samping itu, dapat juga dipahami bahwa Ibnu Qayyim memandang nasab lebih kepada hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam kaitannya dengan mahram, tetapi dalam masalah keperdataan merupakan permasalahan di luar nasab. Keterangan tersebut dipahami dari pendapat Ibnu Qayyim yang menetapkan nasab atau hubungan mahram anak zina dengan laki-laki zina, jika laki-laki zina mengakui anak zina tersebut sebagai anaknya, namun mereka tidak saling mewarisi, dan tidak ada kewajiban nafkah atas laki-laki zina dengan anak yang diakuinya.

Sedangkan menurut jumhur ulama, permasalahan nasab erat kaitannya dengan keterikatan hubungan keperdataan dan hubungan mahram anak. Ketika anak tidak memiliki hubungan nasab dengan seorang laki-laki sebab didahului oleh perbuatan zina, maka secara sekaligus menafikan hubungan nasab anak, baik dalam masalah mahram maupun keperdataan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, meskipun laki-laki tersebut mengakui sebagai anaknya. Karena, perzinaan dalam hal ini tidak layak dijadikan sebagai pengakuan nasab.⁸³

3.6. Metode dan Dalil Hukum yang Digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Menetapkan Status Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina

Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya

⁸³Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna. Namun, jika kemudian ada penghalang, semisal hubungan zina dan *li'an*, maka anak tidak dapat mewarisi dari pihak laki-laki. *Syara'* telah menetapkan bahwa kedua-dua anak ini (baik anak zina dan *li'an*) dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Dalam hukum Islam anak zina adalah anak yang tidak diakui agama karena keberadaannya dihasilkan dari hubungan yang diharamkan dan keji sifatnya. Untuk itu, jumhur ulama kalangan empat mazhab, termasuk juga Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, berpandangan bahwa anak tersebut tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya. Lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah yang sah. Oleh karena anak *zina* itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya sebagaimana dia juga mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya.

Dalam hal ini, terkait dengan dalil hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, terlihat bahwa ia mengambil rujukan yang sama seperti halnya rujukan yang dijadikan dalil hukum oleh jumhur ulama. Yaitu, dalil hadis yang menceritakan tentang adanya perselisihan klaim pengakuan anak, yaitu antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah. Dalam hal ini, anak tersebut dahulu berada di tangan Zam'ah, yaitu ayah Abd bin Zam'ah, namun Sa'ad bin Abi Waqas menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak saudaranya, yaitu 'Atabah bin Abi Waqas. Pengakuan Sa'ad bin Abi Waqas ini di dasari adanya

wasiat dari 'Atabah bin Abi Waqas yang menyatakan anak tersebut merupakan anaknya. Namun, Abd bin Zam'ah menyangkalnya dengan menyatakan anak itu merupakan saudaranya, kemudian Rasulullah memutus perkara tersebut.⁸⁴ Adapun bunyi hadis secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَا بِعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ يَا وَسُولَ وَابْنُ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَاعَبُدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِر اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَلْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَاعَبُدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِر فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَاعَبُدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِر فَوَاشِهِ فَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَاعَبُدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَاعَبُدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِم اللَّهُ عَلَى لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَارَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَارَآهَا حَقَى اللَّهُ . (رواه البخاري) 58

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya," beliau melihat

⁸⁴Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 140-141.

⁸⁵Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992), hlm. 319.

kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Bukhari). ⁸⁶

Hadis tersebut berkenaan dengan perebutan anak antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah. Hadis ini menjadi dalil Ibnu Qayyim dalam menetapkan hubungan mahram dan keperdataan anak zina dengan ayahnya. Di sini, Rasulullah menetapkan hubungan mahram anak dengan Sa'ad bin Abi Waqas, dan menetapkan hubungan keperdataan kepada Abd ibn Zam'ah. Dalam hal ini, meski hubungan keperdataan anak diberikan kepada Abd ibn Zam'ah, tapi Rasul mengharusnya Saudah binti Zam'ah (anak perampuan Zam'ah) untuk berhijab dengan anak tersebut. Artinya, antara anak yang diperebutkan dengan Abd ibn Zam'ah dan Saudah binti Zam'ah tidak memiliki hubungan mahram.

Makna kata "al-firāsy" pada hadis di atas mengandung pengertian sebagai "ranjang". Abdul Majid mengartikan al-firāsy sebagai perkawinan yang sah. Selain itu, Saleh Fauzan dalam kitabnya al-Mulakhash al-Fiqh juga menyatakan al-firasy lebih condong diartikan sebagai ranjang karena perkawinan yang sah. 87 Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, mengatakan bahwa ketika seorang wanita menikah dengan lelaki atau seorang budak wanita menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut menjadi firāsy bagi si lelaki. Selanjutnya lelaki ini disebut "pemilik firāsy". Selama wanita menjadi firāsy

⁸⁶Ibnu Katsir, *Taisīr al-'Ullāmi Syarḥu 'Umdah al-Aḥkām*, ed. In, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 954.

⁸⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 547; Kata *firasy* atau ranjang menurut Saleh Fauzan sebagai ranjang yang dihasilkan dari perkawinan yang sah. Penetapan nasab antara seorang anak dengan orang tua dilihat dari siapa—artinya laki-laki—yang memiliki ranjang. Untuk mengetahui hal tersebut, tentu sebelumnya didahului oleh perbuatan hukum yaitu perkawinan yang sah. Dimuat dalam Saleh Fauzan, *Al-Mulakhashul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 725.

lelaki maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. ⁸⁸ Ini artinya anak yang sah dinasabkan kepada ayahnya, tetapi anak zina tidak dinasabkan kepadanya selain pada ibunya. Pendapat inilah yang kemudian banyak diikuti oleh mayoritas ulama, di samping itu Imam empat mazhab juga berpendapat demikian.

Namun demikian, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, makna *firāsy* pada hadis di atas, bukan hanya bermakna "ranjang"—atau dalam istilah yang dipakai dalam kitab terjemahan *Zād al-Ma'ād* yaitu "peraduan"—karena pernikahan. Bisa saja maknanya meliputi hubungan di luar nikah (dengan syarat diakui oleh lakilaki pezina). Hal ini dibuktikan karena anak yang diperebutkan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Zam'ah merupakan anak dari hasil hubungan karena perbudakan, bukan perkawinan yang sah. Pada waktu bersamaan, Rasul justru menisbatkan anak itu kepada pemilik "*firāsy*" atau ranjang (yaitu kepada Zam'ah). ⁸⁹ Untuk itu, nasab anak dalam pengertian hubungan mahram tetap dimiliki keduanya (antara anak dengan ayah yang notabene sebagai pezina).

Kemudian, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa putusan Rasulullah di atas menjaga dua perkara secara sekaligus menjalankan dua dalil. Karena, ranjang adalah bukti penetapan hak-hak nasab, sedangkan kemiripan anak dengan lakilaki lain selain pemilik ranjang merupakan dalil penetapan hubungan mahram. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa Rasulullah menerapkan faktor "ranjang" ini kepada pendakwa (Abd bin Zam'ah) karena faktor ini lebih kuat, sedangkan

⁸⁸Dimuat dalam: http://konsultasisyariah.com/menggauli-istri-yang-sedang-hamil. diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

⁸⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād alMa'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Bekal Pejalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 5, jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 497 dan 502.

beliau menerapkan faktor "kemiripan" anak itu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan status kemahraman antara anak tersebut dengan Saudah binti Zam'ah. ⁹⁰

Ibnu Qayyim menjelaskan, bahwa ketetapan nasab (dalam arti hubungan mahram) tidak terhalangi apa-apa. Bagi laki-laki pezina itu, nasab anak tersebut telah dinisbatkan kepadanya hanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan status kemahraman, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan warisan, nafkah, perwalian dan sebagainya. Beliau melanjutkan bahwa terkadang berbagai hukum yang berhubungan dengan nasab (dalam hal hubungan mahram) ada yang tidak bisa ditetapkan karena adanya penghalang (*mani'*) seperti pembunuhan dan pemurtadan. Namun, keduanya baik pembunuhan dan pemurtadan menjadi penghalang dalam kaitannya dengan menerima warisan. Dengan demikian, ketiadaan status kemahraman antara Saudah dan anak itu didasari dengan adanya penghalang, yakni kemiripan anak tersebut dengan 'Atabah. ⁹¹

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim memandang hubungan mahram tetap dapat dikaitkan antara anak zina dengan laki-laki zina, karena hubungan mahram itu tidak bisa diputuskan oleh penyebab apapun, meski adanya perbuatan zina sekalipun. Arti dari pendapatnya yaitu hubungan badan yang haram (zina) sama seperti hubungan badan yang halal terkait status mahram kerabat. Buktinya, pada hadis tentang klaim anak di atas Rasul memerintahkan kepada Saudah untuk berhijab dari anak tersebut. Sedangkan hubungan kewarisan,

90Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah...*, hlm. 141.

⁹¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah...*, hlm. 141.

nafkah dan perwalian anak dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya bisa saja terhalang dan terputus, misalnya dalam hal warisan seseorang akan terputus ketika ahli waris melakukan pembunuhan atau murtad. Dalam kasus ini, yang menjadi penghalang anak tidak mendapat warisan, nafkah dan perwalian laki-laki zina lantaran perbuatan zina itu sendiri, sedangkan mahram tetap masih berlaku.

Ibnu Qayyim secara jelas berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang memutuskan hubungan mahram dan keperdataan anak (yang keduanya tercakup dalam hubungan nasab) dengan laki-laki zina. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama yang merujuk pada hadis tersebut di atas hanya sekedar menyatakan anak dinisbatkan kepada pemiliki ranjang (orang yang telah melakukan nikah yang sah). Orang-orang yang menyatakan anak zina dinisbatkan kepada orang yang mengakui jika ia (anak) tidak dilahirkan di atas ranjang dan tidak diakui pemilik ranjang itu. Mereka hanya menisbatkan anak kepada pemilik ranjang, hal ini jika ranjang itu ada. 92 Namun, Ibnu Qayyim berpandang lain, di mana masalah ini berbicara dan berkenaan dengan ketiadaan ranjang dan ketiadaan hubungan pernikahan. 93

Dalil lain yang digunakan Ibnu Qayyim dalam masalah tetapnya mahram dan terputusnya hak waris anak adalah mengacu pada hadis yang sebelumnya telah disebutkan (halaman 48), yaitu hadis dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

⁹³Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qadaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah...*, hlm. 143.

⁹²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah...*, hlm. 143.

لَا مُسَاعَاةً فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحُقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

Artinya: "Tidak ada al-musa'ah (pelacuran) dalam Islam, barang siapa yang melakukan perzinahan di masa jahiliyah, maka dia telah diikutkan kepada ashabahnya (orang-orang yang mengambil sisa harta dari warisan). Barang siapa yang mengklaim seorang anak tanpa ada buktinya, maka tidak mewarisi anak itu dan tidak mewariskan (hartanya kepada si anak)". (HR. Ahmad).

Menurut Ibnu Qayyim, kata *al-masā'ah* pada hadis tersebut perzinaan. Namun, kata ini hanya dikhususkan untuk perzinaan yang dilakukan oleh para budak dengan majikannya. Dalam konteks makna hadis di atas, Rasul menasabkan anak-anak yang lahir kepada para majikan (artinya dalam masalah mahram). Tetapi tidak pada urusan warisan. Dalam hal ini, jika pezina mengklaim anak (zina) tersebut sebagai anaknya, maka anak itu adalah anaknya, baik sebagai hasil zina dari wanita merdeka maupun dari wanita budak. Pada urusan warisan.

Dari penjelasan ini, maka dapat diketahui bahwa Ibnu Qayyim menggunakan metode *qiyas*. Di mana, *qiyas* (analogi) yang membenarkan pendapat yang menisbatkan anak zina kepada yang mengakuinya lantaran anak tidak dilahirkan di ranjang, hal itu bisa saja karena bapaknya adalah seorang pezina. Jika demikian adanya, berarti zina bisa saja dilakukan oleh bapak dan ibu anak. Dan jika anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, maka keduanya bisa saling mewarisi dan antara ia dengan kerabat ibunya ada hubungan persaudaraan meskipun ibunya pezina. Terkadang anak dilahirkan dari orang pezina, keduanya

⁹⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra..., hlm. 450.

⁹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād alMa'ād...*, jilid 7, hlm. 24.

⁹⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zād alMa'ād..., jilid 7, hlm. 25.

(baik laki-laki zina maupun pasangan zinanya) memiliki saham dan peran yang sama dalam melahirkannya. Lalu keduanya sepakat untuk mengakui anak itu sebagai anak mereka berdua. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa tidak ada salahnya menisbatkan anak tersebut kepada laki-laki zina (ayah biologis anak) sebagai bapaknya jika tidak ada seorangpun yang mengakui selain bapaknya (laki-laki zina) yang mengakui.

Terlihat bahwa metode kias yang digunakan Ibnu Qayyim tersebut hanya berlaku dalam penetapan hukum mengenai keperdataan anak terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Artinya, keperdataan seseorang terhadap orang lain dapat saja hilang atas suatu penghalang atau *mani'*, misalnya pembunuhan, kemurtadan, bahkan karena hubungan zina. Sedangkan untuk hubungan mahram seseorang dengan orang lain, jika memang telah terbukti seorang anak berasal dari ayahnya, meskipun disebabkan zina, maka ia tetap memiliki hubungan mahram tersebut.

Dari penjelasan tersebut, dipahami bahwa Ibnu Qayyim mendasari pendapatnya atas dalil hadis, dan mencoba melakukan metode kias terkait dengan penetapan mahram dengan keperdataan anak zina kepada laki-laki zina dengan. Artinya, secara tidak langsung Ibnu Qayyim menggunakan dua metode penalaran sekaligus, yaitu antara metode penalaran *bayyani* dan metode penalaran *ta'lili*. 97

2009), hlm. 108; dimuat juga dalam Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 66; Fauzi,

⁹⁷Metode penalaran dalam ilmu Ushul Fiqh di bagi ke dalam tiga bentuk, yaitu penalaran *bayyanī*, *ta'līli*, dan penalaran *istiṣlāḥī*. Penalaran *bayyanī* yaitu metode dalam menggali hukum dengan melihat pada kaidah-kaidah kebahasan suatu dalil. Penalaran *ta'līli* yaitu penalaran dengan melihat dan menemukan *illat* hukum. Sedangkan metode *istiṣlāḥī* adalah penalaran dengan melihat pada dalil-dalil umum ayat maupun hadis, yang intinya memuat kemaslahatan suatu hukum. Keterangan tersebut dikutip dari buku Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press,

Merode penalaran *bayyanī* yang digunakan Ibnu Qayyim dalam pendapatnya terlihat pada pengambilan dua dalil hadis, yaitu dari Aisyah (hadis pada halaman 54), dan hadis dari Ibnu Abbas (hadis pada halaman 48 dalam skripsi ini). Pada hadis pertama, Ibnu Qayyim memaknai kata *firāsy* bukan hanya pemilik ranjang (pernikahan yang sah), tetapi ranjang bisa juga diperoleh dari hubungan zina. Sedangkan pada hadis kedua, kata *al-masā'ah* berarti perzinaan, baik dilakukan oleh budak maupun wanita merdeka. Untuk itu, Rasul tetap menisbatkan nasab (dalam hal hubungan mahram) antara anak dengan laki-laki yang melakukan *masā'ah*.

Sedangkan metode penalaran *ta'līli* yang digunakan Ibnu Qayyim telihat pada usahanya dalam mencari '*illat* hukum tentang terputusnya hubungan waris dan nafkah anak zina dengan laki-lakki pezina. '*Illat* hukum tersebut diperolehnya ketika dianalogikan dengan hilangknya hak para pembunuh pewaris terhadap warisan. Artinya, hak waris itu bisa saja terhalang dengan sebab dan '*illat* tertentu, di antaranya pembunuhan, murtad, dan termasuk hilang hak waris karena zina.

Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2012), hlm. 67.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut:

- 3. Menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ketentuan anak zina terhadap laki-laki zina atau ayah biologis ada dua ketentuan hukum. Pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa anak zina memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. Hubungan mahram antara anak dengan laki-laki zina tidak dapat diputuskan karena anak tersebut merupakan hasil hubungan senggama antara dia dengan ibu anak, keduanya sama-sama mempunyai keterikatan hubungan darah atau mahram. Kedua, menurut menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hubungan keperdataan, baik warisan, nafkah, maupun perwalian anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena hubungan perzinaan, namun mereka tetap memiliki hubungan mahram.
- 4. Cara *istinbath* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan status anak zina yaitu menggunakan dua penalaran, yaitu penalaran *bayyanī* dan penalaran *ta'līli*. Metode penalaran *bayyanī* digunakannya dalam memaknai dan menafsirkan hadis dari Aisyah dan hadis dari Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Qayyim kata *firāsy* pada hadis riwayat Aisyah tidak hanya diartikan pemilik

ranjang karena pernikahan yang sah, tetapi juga belaku bagi pemilik ranjang karena hubungan zina. Sedangkan makna dari *masā'ah* pada hadis riwayat Ibnu Abbas, diartikan pada pezinaan budak dan wanita merdeka. Untuk itu, anak yang dilahirkan masih memiliki hubungan mahram pada laki-laki (zina) tersebut. Sedangkan metode penalaran *ta'līli* digunakan pada masalah terputusnya keperdataan anak (warisan dan nafkah) dengan laki-laki pezina. Ibnu Qayyim berpendapat, hak waris dapat hilang karena adanya *'illat*, misalnya karena pembunuhan, murtad, termasuk karena hubungan zina. Sedangkan hubungan mahram tidak dapat hilang karena *illat*.

4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

- Hendaknya, penelitian dan kajian tetang penyelesaian hukum tentang nasab anak zina, baik dalam masalah hubungan mahram dan keperdataan anak tetap harus mengikuti pendapat jumhur ulama. Demikian juga bagi pemerintah, handaknya merujuk pada pendapat mayoritas ulama dalam menetapkan status hukum anak zina.
- 2. Karena penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya masukan, saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini. Sehingga, tulisan ini nantinya dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-peneliti selanjutnya, yang juga membahas permasalahan yang sama.

3. DAFTAR PUSTAKA

4.

5.

6. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

7.

8. Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam* Surabaya: Jawara, 2004.

Q

10. Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, terj: Addyis Aldizar, Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014.

11.

12. Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

13.

14. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

15.

16. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

17.

18. Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, terj: Muhammad Zainal Arifin, Tanggerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.

19.

20. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

21.

22. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

23.

24., HukumPerkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

25.

26. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006.

27.

28. Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.

- 30. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- 31.
- 32. Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia, 2006.
- 33.
- 34. Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.
- 35.
- 36. Fauzi, Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2012.
- 37.
- 38. Ibnu Katsir, *Tafsīr al-'Ullāmi Syarḥu 'Umdah al-Aḥkām*, ed. In, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- 39.
- 40. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatul haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- 41.
- 42., Ad-Dā' wa al-Dawā'; al-Jawāb al-Kāfī liman Sa'ala 'an al-Dawā' as-Syāfī, ed. In, Jawabul Kafī; Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Jakarta: al-Qowam, 2013.
 - 43.
- 44., Ighāśatul Lahfān mim Maşāid al-Syaiṭān, ed. In, Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan, terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012.
 - 45.

- 46., Mukhtaşar Zādul Ma'ād,ed. In, Zadul Ma'ad; Bekal Menujut ke Akhirat terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
 47.
- 48. ,Zād alMa'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād, ed. In, Bekal Pejalanan Akhirat, terj: Amiruddin Djalil, cet. 5, jilid 6, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
 - 50. Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992. 51.
 - 52. Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013.
 - 53
 - 54. Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
 - 55.

56. M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

57.

58. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari*, terj: Masykur AB, dkk, Jakarta: Lentera, 2005.

59.

60. Poerwadarminta, *Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.

61.

62. Quraish Shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

63.

64. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. in, *Fikih Sunnah*, terj: Abdurrahim & Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

65.

66. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj: Mohammad Nabhan Husein, Bandung: Alma'arif, 1987.

67.

68. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, dkk, jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

69.

70. Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.A

71.

72. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

73.

74. Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fī Fiqhi al-Nisā'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

75.

76. Syaikh Mutawali asy-Sya'rawi, *Al-Jami' li al-Fatāwa*, ed. In, *442 Persoalan Ummat*, terj: Ibn Ibrahim, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001.

77.

78. Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

79.

80. Tihami, H.M.A. & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

81.

82. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

84. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamīwa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3464/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (AIN A-Ranir) Randa Acah Menjadi Universitas Islam Negeri

 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Menunjuk Saudara (i) : Pertama

Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II a. Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A b. Irwansyah,M.Ag

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

: Al Mukhrijal Nama Prodi

: 111309783 : Hukum Keluarga : Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Stätus Anak Zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-Hak Keperdataan Anak Zina) Judul

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh : 1 November 2016

Dr. Ridwan Nurdin, MCL NIP 196607031993031003

Nomo: : Un.08/FSH/KP.07.5/3299/2016 Tanggal : 20 Oktober 2016

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Almukhrijal NIM : 111309783

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga

IPK Terakhir : 3.68

Tempat Tanggal Lahir : Rantau Binuang, 14 Maret 1994

Alamat : Jln. Tgk. Ali, Desa Baet, Baitusalam, Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara,

Kabupaten Aceh Selatan (tahun lulus: 2006)

SMP/MTs : SMP negeri 1 Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan

(tahun lulus: 2009)

SMA/MA : MAN Kluet, Kabupaten Aceh Selatan (tahun lulus:

2012)

PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan

Hukum (Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ramli sakdi Nama Ibu : Safnidar Pekerjaan Ayah : Petani Pekerjaan Ibu : IRT

Alamat : Dusun Harapan Baru, Gampong Simpang Empat,

Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh, 1 Agustus 2017 Yang menerangkan

ALMUKHRIJAL